



**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P. 02/Menhut-II/2007**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2004;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2005.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2964./M.PAN/12/2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal Kriteria Klasifikasi dan Penataan Organisasi UPT Ditjen PHKA Departemen Kehutanan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;

- d. penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- e. pengendalian kebakaran hutan;
- f. promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- i. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- j. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Kelas I, yang disebut dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Kelas II, yang disebut dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Struktur dan Tipologi Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A;
 - b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B.
- (2) Struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A;
 - b. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B.
- (3) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 6

- (1) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A yang telah memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - e. Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerja sama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
- b. penyiapan rencana dan kerja sama;
- c. pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Perencanaan dan Kerjasama;
- c. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Humas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, kegiatan, anggaran dan kerja sama.
- (3) Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Humas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, statistik, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

Pasal 11

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyiapan rencana kerja di bidang perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung, pelayanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan penegakan hukum;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan tumbuhan dan satwa liar;
- c. penyiapan pelaksanaan teknis bidang informasi, perpetaan, sistem informasi geografis dan website;
- d. penyiapan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
- e. penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, tumbuhan dan satwa liar;
- f. penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan masyarakat;
- g. penyiapan pelaksanaan pelayanan dan promosi bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 13

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a. Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan;
- b. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.

Pasal 14

- (1) Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan penegakan hukum, pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan teknis bidang informasi, perpetaan, sistem informasi geografis dan website, dan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan pelayanan dan promosi bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta pelaksanaan konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya:

- a. penyusunan rencana, anggaran, dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. pelaksanaan penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- d. pengendalian kebakaran hutan (untuk Unit Pelaksana Teknis yang tidak ada Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan);

- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
- f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bina cinta alam, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan masyarakat;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 17

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah pada Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Tipe A terdiri dari:
 - a. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah II;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah III;
 - d. Seksi Konservasi Wilayah IV;
 - e. Seksi Konservasi Wilayah V;
 - f. Seksi Konservasi Wilayah VI.
- (2) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah pada Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Tipe A yang telah memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) terdiri dari:
 - a. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah II;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah III;
 - d. Seksi Konservasi Wilayah IV;
 - e. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah I;
 - f. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah II.
- (3) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah pada Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Tipe B terdiri dari :
 - a. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah II;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah III;
 - d. Seksi Konservasi Wilayah IV.
- (4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah pada Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Tipe B yang telah memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) terdiri dari:
 - a. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah II;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah III;
 - d. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan.
- (5) Seksi Konservasi Wilayah mempunyai tugas melakukan pengelolaan kawasan konservasi, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, perlindungan dan pengamanan kawasan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu,

pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan serta pembinaan pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerja Balai.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi di wilayah kerja Balai:

- a. penyiapan bahan usulan anggaran pengendalian kebakaran hutan;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran pada kawasan hutan;
- c. penyiapan peta kerawanan kebakaran hutan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengendalian kebakaran hutan;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis bidang pengendalian kebakaran hutan;
- f. penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan;
- g. penyiapan bahan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang kebakaran hutan.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 19 terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah I;
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah II.
- (2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah dan Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka perencanaan pengendalian kebakaran hutan, koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran pada kawasan hutan, penyusunan peta kerawanan kebakaran hutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan, analisis data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 21

- (1) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah II;
 - d. Seksi Konservasi Wilayah III;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah II;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, perencanaan, kerjasama, data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
- (2) Seksi Konservasi Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, bimbingan teknis, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kawasan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, tumbuhan, dan satwa liar secara illegal serta pengelolaan sarana prasarana, promosi, bina wisata alam dan bina cinta alam, dan penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta kerjasama di bidang pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, kerjasama di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, serta kerjasama di bidang rehabilitasi satwa liar di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, dan fungsional lainnya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar instansinya sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 26

Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha atau Subbagian Tata Usaha mengkoordinasikan dan menyusun laporan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 31

- (1) Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B adalah jabatan Eselon II-b.
- (2) Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B adalah jabatan Eselon III-a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam adalah jabatan Eselon III-b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B serta pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B adalah jabatan Eselon IV-a.

BAB V

LOKASI

Pasal 32

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, terdapat 3 (tiga) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A, 5 (lima) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B, 10 (sepuluh) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A, dan 9 (sembilan) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Nama, tipe, lokasi, dan wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN**

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan wilayah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditetapkan Resort Konservasi Wilayah yang merupakan jabatan non struktural dengan keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
- (2) Penempatan tugas Pejabat Fungsional di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam diatur dan ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di wilayah kerjanya dikoordinasikan oleh Kepala Bidang atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah masing-masing.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187/Kpts-II/2002 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 1 Februari 2007

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

Ttd.

**S U P A R N O, SH
NIP. 080068472**

H.M.S. KABAN, SE, M.Si

L A M P I R A N